

**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL
(STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

Mella Sabrina Maharani¹, Diah Gustiniati Maulani², Dona Raisa Monica³, Firganefi⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: Mellasabrinamaharani@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

The circulation of illegal body whitening products without distribution permits from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) is a serious problem in Bandar Lampung. This study aims to analyze the role of law enforcement officials, particularly the Bandar Lampung City Police, in combating the circulation of these products and to identify the inhibiting factors. The research employs normative juridical and empirical approaches with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with police investigators, BPOM civil servant investigators (PPNS), and criminal law lecturers, while secondary data came from legal documents and relevant literature. The results indicate that eradication efforts are carried out through non-penal approaches (such as socialization, education, and cyber patrols) and penal approaches (such as raids, seizures, and prosecutions). The main obstacles faced include limited resources of officials, the mobility of distribution locations, difficulty in identifying perpetrators on online platforms, low community participation in reporting, and lack of public awareness of the dangers of illegal products. It is concluded that although law enforcement officials have shown an active role, the effectiveness of eradication requires stronger inter-agency synergy, increased resources, and enhanced public education and participation.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cosmetics, Body Whitening, Non-Penal Approach, Penal Approach, Bandar Lampung.

ABSTRAK

Peredaran produk pemutih badan ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM merupakan masalah serius di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum, khususnya Polresta Bandar Lampung, dalam menanggulangi peredaran produk tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian, PPNS BPOM, dan dosen hukum pidana, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan non-penal (seperti sosialisasi, edukasi, dan patroli siber) dan penal (seperti penggerebekan, penyitaan, hingga penuntutan). Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya aparat, mobilitas lokasi peredaran, sulitnya identifikasi pelaku di platform daring, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya produk ilegal. Disimpulkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah menunjukkan peran aktif, efektivitas penanggulangan memerlukan sinergi yang lebih kuat antar instansi, peningkatan sumber daya, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Kosmetik Ilegal, Pemutih Badan, Pendekatan Non-Penal, Pendekatan Penal, Bandar Lampung.

PENDAHULUAN

Peredaran produk pemutih badan ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM telah menjadi masalah serius di Bandar Lampung. Produk-produk ini sering mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah melalui keterlibatan aktif polisi dalam rangka penegakan hukum terhadap para pelaku distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian Bandar Lampung dalam mengatasi kejahatan peredaran produk pemutih badan ilegal; (2) Mengkaji faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya-upaya ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data primer melalui wawancara dengan penyidik kepolisian, PPNS BPOM, dan dosen hukum pidana; serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan upaya kepolisian meliputi: - Non-Penal: sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya produk ilegal dan pentingnya izin edar (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 17 Tahun 2023). - Penal: penggerebekan, penyitaan produk, penetapan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut (termasuk penuntutan dan penjatuhan hukuman di pengadilan). Operasi gabungan: kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Satuan Reserse Kriminal Polda Bandar Lampung, dan Badan Kepegawaian Negara (PPNS) dalam penindakan bersama. Kendala yang teridentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya penyidik BPOM dan PPNS Polri, mobilitas lokasi peredaran ilegal, sulitnya mengidentifikasi pelaku di platform daring, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian konseptual tentang peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pemutih badan ilegal telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan

suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kosmetik ilegal. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu penyidik dari Polresta Bandar Lampung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung, serta seorang dosen ahli hukum pidana. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 17 Tahun 2023), laporan kasus, serta literatur hukum dan artikel ilmiah terkait. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan strategi, implementasi, dan kendala yang dihadapi, serta menarik kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Peredaran Pemutih Badan menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan multi dimensional. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat beberapa Upaya yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami efektivitas peran aparat penegak hukum dalam konteks ini.

1. Upaya Non-Penal

Upaya non penal bersifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Beberapa bentuknya antara lain:

a. Penyuluhan dan Edukasi

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan produk pemutih ilegal yang tidak memiliki izin BPOM.

Mengedukasi pelaku usaha kosmetik mengenai pentingnya izin edar dan standar keamanan produk.

b. Sosialisasi Hukum

Menyampaikan informasi terkait sanksi hukum bagi produsen, distributor, maupun penjual produk ilegal.

Mengadakan seminar, diskusi publik, atau kampanye di media sosial dan media massa.

c. Kerja Sama Antar Instansi

Bekerja sama dengan BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk pengawasan dan edukasi.

Menjalin kerja sama dengan pihak swasta seperti e-commerce untuk mengontrol penjualan produk online.

d. Patroli Siber (*Cyber Patrol*)

Melakukan pengawasan di media sosial dan marketplace yang sering dijadikan sarana promosi atau penjualan produk pemutih ilegal.

2. Upaya Penal

Upaya penal bersifat penindakan setelah terjadinya kejahatan. Beberapa bentuknya:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran produk ilegal.

Menyita barang bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka.

b. Penangkapan dan Penahanan

Menangkap pelaku utama, distributor, hingga pengecer yang terlibat dalam jaringan distribusi produk ilegal.

c. Penuntutan

Berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

d. Pemusnahan Barang Bukti

Melakukan pemusnahan produk pemutih ilegal yang telah disita sesuai prosedur hukum.

e. Pengungkapan Jaringan

Menelusuri dan mengungkap jaringan distribusi dari produsen hingga penjual.

Selain itu terdapat faktor penghambat yang sering sekali di alami oleh pihak Balai POM dan Polres kota Bandar Lampung yaitu antara lain:

1. Kurangnya Informasi Yang Diterima

Kurangnya informasi dari masyarakat dapat salah satu penghambat dalam penanganan kasus perdagangan produk pemutih badan ilegal karena informasi dari masyarakat itu sangat di perlukan mengidentifikasi dan menindak lanjuti pelaku kejahatan perdagangan produk pemutih badan ilegal di kota Bandar Lampung. Karena kurangnya informasi yang di dapat dari masyarakat dapat menjadi penghambat dalam penanganan kasus produk pemutih badan ilegal di kota Bandar Lampung.

a. Kurangnya pelapora dari masyarakat: masyarakat mungkin tidak melaporkan aktivitas penjualan kosmetik tersebut dikarenakan masyarakat tidak menyadari bahwa produk tersebut ilegal atau tidak mengetahui saluran yang tepat untuk melapor.

b. Ketidak tauan tentang bahaya dari perdagangan kosmetik ilegal: Banyak masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa yang berkaitan tentang kasus perdagangan kosmetik ilegal itu di larang karena memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

c. Kurangnya kepercayaan: Masyarakat yang melapor mungkin kurang percaya bahwa laporannya akan ditindak lanjuti oleh pihak yang bersangkutan, sehingga mereka merasa enggan untuk melaporkan kasus perdagangan kosmetik ilegal tersebut.

d. Akses informasi yang terbatas: kurangnya akses terhadap informasi yang akurat tentang produk kosmetik yang aman dan legal sehingga membuat masyarakat tidak bisa membedakan anatara produk legal dan ilegal.

e. Ketakutan terhadap dampak sosial: Beberapa individu takut untuk melaporkan kasus perdagangan kosmetik ilegal yang mereka ketahui yang dimana mereka takut akan

mendapatkan anacaman atau tekanan dari pihak yang terlibat dalam perdagangan kosmetik ilegal.

- f. Ketidak efisienan dalam komunikasi: kurangnya saluran komunikasi yang optimal anatar masyarakat dan pihak berwenang yang dapat membuat banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik.

2. Faktor Ekonomi

Adapun faktor ekonomi yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat terhadap penanganan kasus perdagangan kosmetik ilegal di kota tarakan:

- a. Daya beli masyarakat yang rendah : dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, banyak konsumen yang mencari produk yang murah dan efek yang cepat, termaksud kosmetik ilegal yang biasa dijual dengan harga yang jauh lebih murah.
- b. Keuntungan tinggi bagi pelaku: penjualan kosmetik ilegal biasa memperoleh keuntungan yang tinggi atau lebih besar karena baiaya produksi dan distribusinya yang rendah, serta biasa terhindar dari pajak dan regulasi. Hal ini membuat para pembisnis kosmetik ilegal sangan menguntungkan bagi pelaku.
- c. Kurangnya pengawasan ekonomi : dalam kondisi ekonomi yang saat ini kurang stabil, pemerintah mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan produk pemutih badan ilegal di kota Bandar Lampung.
- d. Kemiskinan dan lapangan kerja : dengan banyaknya tingkat pengangguran tinggi dan lowongan pekerjaan yang terbatas, perdagangan kosmetik ilegal bisa menjadi salah satu sumber penghasilan, baik bagi penjual maupun distributor.
- e. Krisis ekonomi : selama masa krisis ekonomi, prioritas masyarakat dan pemerintah bisa bergeser, dengan fokus yang lebih pada kebutuhan dasar masyarakat dari pada pengawasan dan penindakan terhadap produk kosmetik ilegal.

3. Kurangnya Pengawasan Tentang Perdagangan Kosmetik Ilegal

Kurangnya pengawasan terhadap perdagangan kosmetik ilegal, baik secara *online* maupun offline, menjadi salah satu penghambat utama dalam penagnanan dan pencegahan praktik tersebut.

Secara *online* biasa dikarenakan:

- a. Volume dan skala perdagangan: memungkinkan penjualan produk dalam volume besar dan menjangkau pasar yang luas, sehingga sulit kepada pihak berwenang untuk memantau kegiatan tersebut.
- b. Anonimitas: penjual dapat mudah menyembunyikan identitas mereka di platform online, dengan menggunakan berbagai akun dan toko palsu, sehingga sulit untuk di lacak dan ditindak lajuti.
- c. Platform E-Commerce dan Media Sosial: Banyak platform e-commerce dan media sosial yang belum mempunyai atau memiliki mekanisme yang optimal untuk mengawasi dan menghapus produk kosmetik ilegal dari situs mereka.
- d. Kurangnya regulasi yang ketat: Beberapa negara mungkin belum memiliki regulasi yang ketat atau mekanisme penegakan hukum yang sangat optimal untuk mengontrol perdagangan kosmetik ilegal secara *online*.

Secara offline biasa dikarenakan:

- a. Sumber daya yang terbatas: Lembaga pengawas mungkin saja juga kekurangan tenaga kerja, dana, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan yang optimal terhadap pasar fisik.
- b. Penyebab lokasi penjualan: Kosmetik ilegal sering ditemukan dijual di berbagai tempat seperti pasar tradisional, toko kecil, atau bahkan secara *door-to-door*, membuat pengawasan menjadi lebih kompleks dan menyebar.
- c. Kurangnya pelaporan: Tanpa adanya laporan dari masyarakat atau mekanisme pengawasan yang baik, banyak sekali aktivitas penjualan kosmetik ilegal yang tidak terdeteksi.

- d. Korupsi dan kolusi: Di beberapa tempat, pengawasan mungkin saja terhambat oleh praktik korupsi dan kolusi yang dimana dilakukan antara penjual kosmetik ilegal dan oknum aparat penegak hukum.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Penggunaan Kosmetik Ilegal

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal juga merupakan faktor yang paling utama yang berpengaruh atas peredaran produk-produk kosmetik ilegal tersebut. Berikut adalah beberapa alasan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal rendah:

- a. Informasi yang terbatas: Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang akurat dan komprehensif mengenai bahaya kosmetik ilegal yang mereka gunakan.
- b. Kurangnya edukasi: Kampanye edukasi yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah mungkin kurang cukup intensif atau luas jangkauannya sehingga belum dapat menjelaskan kemasyarakatan tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal tersebut.
- c. Mendapatkan harga yang lebih murah: Kosmetik ilegal sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk legal, sehingga menarik banyak konsumen yang ingin berhemat dalam memebelinya tanpa menyadari risiko yang terlibat.
- d. Banyaknya iklan yang menyesatkan: Penjual kosmetik ilegal sering menggunakan iklan palsu atau menyesatkan untuk menarik konsumen, seperti janji hasil yang cepat dan luar biasa.
- e. Ketidakpercayaan atas produk legal: Beberapa konsumen mungkin saja memiliki persepsi negatif terhadap produk kosmetik legal, yang dimana masyarakat menganggapnya terlalu mahal atau kurang optimal, sehingga masyarakat beralih ke produk ilegal.
- f. Kurangnya regulasi atas penegakan hukum yang berlaku: Regulasi yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat membuat masyarakat merasa aman dengan menggunakan produk ilegal tanpa konsekuensi yang ada.
- g. Risiko kesehatan: Penggunaan kosmetik ilegal juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, infeksi, kerusakan organ, dan dalam kasus ekstrem, keracunan atau kanker.
- h. Keamanan produk yang tidak terjamin: Kosmetik ilegal mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak teruji dan tidak diatur, seperti adanya mengandung bahan merkuri, hidrokuinon, dan bahan kimia keras lainnya.
- i. Efek jangka panjang: Efek negatif dari penggunaan kosmetik ilegal mungkin tidak langsung terlihat dan dapat muncul setelah penggunaan jangka panjang, yang dapat membuat masyarakat tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi.
- j. Kerugian ekonomi: Masyarakat yang menggunakan kosmetik ilegal mungkin lebih banyak mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk perawatan kesehatan akibat efek samping yang ditimbulkan.
- k. Mendukung perdagangan ilegal: Pembelian kosmetik ilegal dapat mendukung jaringan perdagangan ilegal yang biasa sering kali terkait dengan aktivitas kriminal lainnya.

Pihak Polres Kota Bandar Lampung dalam pengungkapan kasus perdagangan produk pemutih badan ilegal yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dimana BPOM bertindak juga sebagai Badan yang telah di tunjuk oleh pemerintah dalam memebrikan perijinan dalam kasus peredaran produk yang dapat membahayakan masyarakat. Karena BPOM sendiri juga memiliki tugas dalam pengawasan dan penindakan dalam kasus perdagangan kosmetik ilegal yang tidak memiliki surat izin edar.

Salah satunya Pihak BPOM membuka layanan pengaduan melalaui dengan pengaduan *Online* HELLO BPOM. Karena dengan adanya pengaduan *Online* itu dapat memepermudah seluruh masyarakat dapat memeberikan aduannya dengan mudah pada aplikasi tersebut dan juga dapat berfungsi untuk memeriksa nomor izin edar kosmetik. Namun pengaduan online tersebut juga sering kurang mendapatkan respon langsung dari pihak Balai POM karena mungkin keterbatasan yangb biasa juga ada pada aplikasi *online* tersebut. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pemutih

badan ilegal; telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Faktor yang menghambat penegakan hukum dalam upaya peredaran produk pemutih badan ilegal seperti faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Selain beberapa faktor tersebut, hal-hal lain yang dapat menjadi faktor penghambat peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran produk pemutih badan ilegal seperti, kurangnya informasi yang diterima, faktor ekonomi,

Aparat penegak hukum berperan sangat penting dalam menanggulangi peredaran produk pemutih badan ilegal, Aparat penegak hukum berperan penting dalam menanggulangi peredaran pemutih badan ilegal karena:

1. merupakan tindak pidana, perlu penegakan hukum
2. melindungi kesehatan Masyarakat
3. mengungkap jaringan distribusi ilegal yang kompleks
4. mencegah kerugian konsumen dan usaha legal
5. memiliki kewenangan yuridis khusus

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pemutih badan ilegal memiliki peran penting. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi peredaran pemutih badan ilegal dapat dilakukan dengan upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dengan mengintervensi system/kebijakan terkait dengan produksi dan peredaran kosmetik ilegal, maupun konsumen dari kosmetik ilegal. Sedangkan upaya penal dapat dilakukan melalui: 1) Kerjasama dengan Direktorat Jendral Bea Cukai untuk melakukan penindakan terhadap importir bahan baku basis krim pemutih ilegal. Basis krim ini diketahui mengandung merkuri, dan diedarkan secara bebas dimedia daring. 2) Intensifikasi penindakan terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan / atay mengedarkan kosmetik pemutih ilegal serta bahan baku basis krim pemutih ilegal baik di media luring maupun daring. Adapun pelaku kejahatan ini telah melanggar Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3) Take Down terhadap akun/iklan yang menjual bahan baku krim kiloan maupun kosmetik pemutih ilegal dimedia daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Brotodirejo, Soebroto. 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Bandar Lampung
- Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 10*, Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Moeljono, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustofa, Imam. 2014, *Fiqih Muamallat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Nasution, Az. 1955, *Konsumen dan Hukum, Cet. 1*, Jakarta: CV Muliasari.
- Nawawi, Barda Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka.